



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 49 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia, sehingga pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal dengan penduduk yang hidup dalam lingkungan sehat dan perilaku hidup sehat serta memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan dan fasilitas kesehatan yang bermutu secara adil dan merata;

b. bahwa untuk meningkatkan perilaku hidup sehat dan lingkungan sehat, diperlukan pengaturan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/Menkes/SK/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 51);

MUMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah, adalah Kabupaten Cianjur.

2. Pemerintah Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
3. Bupati, adalah Bupati Cianjur.
4. Perangkat Daerah selanjutnya disebut PD, adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Keluarga, adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami,istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
6. Sehat, adalah suatu keadaan sejahtera yang meliputi fisik, mental dan sosial yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan.
7. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif, adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
8. Air Bersih, adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.
9. Jamban Sehat, adalah suatu fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit.
10. Pemberantasan Sarang Nyamuk yang selanjutnya disingkat PSN, adalah kegiatan untuk memberantas tempat perkembang biakan nyamuk yang bertujuan memutus siklus hidup nyamuk.
11. Warga Sekolah, adalah masyarakat sekolah, yang antara lain meliputi guru, peserta didik, karyawan sekolah, Komite Sekolah (orang tua murid).
12. Jajanan Sehat, adalah jajanan yang bersih, aman, sehat, bergizi dan tidak mengandung zat-zat berbahaya.
13. Kantin Sehat, adalah suatu ruang atau bangunan yang berada di sekolah yang menyediakan makanan sehat untuk siswa yang dilayani oleh petugas kantin.
14. Tempat Sampah, adalah tempat untuk menampung sampah secara sementara, yang biasanya terbuat dari logam atau plastik.
15. Kesehatan, adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
16. Institusi Kesehatan, adalah Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Bersalin, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes, Ponkesdes, Dokter SP.OG praktek swasta dan Bidan Praktek Swasta.
17. Institusi Pendidikan, adalah Gedung yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar yaitu SD/MI, SMP/ MTs, SMA/SMK/MA.

18. Tempat Kerja, adalah ruangan tertutup dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha baik Pemerintah maupun swasta.
19. Tempat Umum, adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
20. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS, adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri (mandiri) dibidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat.
21. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Rumah Tangga yang selanjutnya disebut PHBS Rumah Tangga, adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu melaksanakan PHBS serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat.
22. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Institusi Pendidikan yang selanjutnya disebut PHBS Institusi Pendidikan, adalah upaya untuk memberdayakan siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah agar tahu, mau dan mampu mempraktekkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan sekolah yang sehat.
23. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tempat Kerja yang selanjutnya disebut PHBS Tempat Kerja, adalah upaya untuk memberdayakan pemimpin/pengelola/ pekerja dan masyarakat lingkungan tempat kerja agar tahu, mau dan mampu mempraktekkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan tempat kerja yang sehat.
24. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tempat-Tempat Umum yang selanjutnya disebut PHBS Tempat-Tempat Umum, adalah upaya untuk memberdayakan pemimpin/pengelola/pengunjung agar tahu, mau dan mampu mempraktekkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan tempat-tempat umum yang sehat.
25. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Institusi Kesehatan yang selanjutnya disebut PHBS Institusi Kesehatan, adalah upaya untuk memberdayakan petugas dan pengunjung institusi kesehatan agar tahu, mau dan mampu mempraktekkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan institusi kesehatan yang sehat.
26. Derajat Kesehatan, adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam bidang kesehatan.
27. Derajat Kesehatan Keluarga dan Masyarakat yang Optimal, adalah tingkat kondisi kesehatan yang tinggi dan mungkin dicapai pada suatu saat yang sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat dan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus.
28. Pemberdayaan Masyarakat, adalah upaya untuk menimbulkan kemampuan masyarakat untuk mendukung terwujudnya perilaku hidup bersih dan sehat.
29. Tenaga Kesehatan, adalah setiap orang yang telah memiliki ijazah dan atau sertifikasi melalui pendidikan dan atau pelatihan dibidang kesehatan yang mengabdikan diri dibidang kesehatan sesuai keahlian dan kompetensi yang dimiliki, jenis tenaga tertentu memerlukan izin untuk melakukan pelayanan kesehatan.

BAB II RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN PHBS

Pasal 2

Penyelenggaraan PHBS, meliputi:

- a. PHBS Rumah Tangga;
- b. PHBS Institusi Pendidikan;
- c. PHBS Tempat Kerja;
- d. PHBS Tempat-Tempat Umum ;dan
- e. PHBS InstitusiKesehatan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyelenggaraan PHBS dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kemandirian masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan sehingga akan meningkatkan kualitas hidup setiap anggota keluarga dan masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan PHBS mempunyai tujuan :

- a. Meningkatkan perilaku sehat;
- b. Meningkatkan lingkungan sehat;
- c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
- d. Menurunkan angka kesakitan dan kematian ;dan
- e. Meningkatkan umur harapan hidup.

BAB IV PHBS RUMAH TANGGA

Bagian Kesatu

Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

Pasal 5

- (1) Setiap persalinan wajib ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.
- (2) Tenaga kesehatan terlatih sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Bidan profesional dan dokter.
- (3) Setiap ada persalinan harus dilaksanakan disarana pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua

Memberikan ASI Eksklusif

Pasal 6

- (1) Setiap persalinan wajib dilakukan inisiasi menyusui dini.
- (2) Inisiasi menyusui dini sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pada bayi baru lahir.
- (3) Setiap bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif sampai umur 6 (enam) bulan.
- (4) Setiap ibu berkewajiban memberikan ASI Eksklusif kecuali karena alasan medis.

Bagian Ketiga
Menimbang Balita Secara Teratur

Pasal 7

- (1) Setiap balita (0-59 bulan) wajib mendapatkan pemantauan status gizi melalui penimbangan rutin setiap bulan.
- (2) Pemantauan status gizi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui pengukuran berat badan dan tinggi badan di Posyandu.

Bagian Keempat
Menggunakan Air Bersih

Pasal 8

Setiap keluarga menggunakan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

Bagian Kelima
Mencuci Tangan dengan Air dan Sabun

Pasal 9

- (1) Setiap individu dalam rumah tangga yang berumur lebih dari 5 (lima) tahun wajib mencuci tangan dengan air bersih dan sabun.
- (2) Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sebelum makan/menyuapi anak atau sebelum menjamah/memegang makanan, sesudah buang air besar/menceboki anak, setelah membuang kotoran/sampah, setelah membuang ingus dan setelah melakukan aktifitas lainnya.

Bagian Kenam
Menggunakan Jamban Sehat

Pasal 10

- (1) Setiap anggota rumah tangga diwajibkan menggunakan jamban sehat.
- (2) Setiap orang dilarang membuang air besar disembarang tempat.
- (3) Tempat-tempat yang dilarang untuk membuang air besar sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. halaman rumah;
 - b. lapangan umum;
 - c. sungai;
 - d. drainase;
 - e. pantai;
 - f. gunung ;dan
 - g. tempat umumlainnya.

Bagian Ketujuh
Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)

Pasal 11

Setiap anggota rumah tangga mempunyai kewajiban melakukan PSN setiap minggu.

Bagian Kedelapan
Makan Sayur dan Buah Setiap Hari

Pasal 12

- (1) Setiap anggota rumah tangga umur 10 (sepuluh) tahun keatas diwajibkan makan sayur dan buah setiap hari.
- (2) Yang dimaksud makan sayur dan buah setiap hari sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah mengkonsumsi minimal 3 (tiga) porsi sayur dan 2 (dua) porsi buah atau sebaliknya setiap hari.

Bagian Kesembilan
Melakukan Aktifitas Fisik Setiap Hari

Pasal 13

- (1) Setiap anggota rumah tangga umur 10 (sepuluh) tahun ke atas diwajibkan melakukan aktifitas fisik setiap hari.
- (2) Melakukan aktifitas fisik setiap hari sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dalam seminggu terakhir melakukan aktifitas fisik/olahraga minimal 30 (tiga puluh) menit setiap hari.

Bagian Kesepuluh
Tidak Merokok

Pasal 14

Setiap anggota rumah tangga dilarang merokok dalam rumah.

BAB V
PHBS INSTITUSI PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Memelihara Rambut Agar Bersih dan Rapih

Pasal 15

- (1) Mencuci rambut secara teratur dan menyisirnya sehingga terlihat rapih.
- (2) Rambut yang bersih adalah rambut yang tidak kusam, tidak berbau, dan tidak berketu.
- (3) Memeriksa kebersihan dan kerapihan rambut dapat dilakukan oleh dokter kecil/kader kesehatan/guru UKS minimal seminggu sekali.

Bagian Kedua
Memakai Pakaian Bersih dan Rapih

Pasal 16

- (1) Memakai baju yang tidak ada kotorannya, tidak berbau dan rapih.
- (2) Pakaian yang bersih dan rapih diperoleh dengan mencuci baju setelah dipakai dan dirapihkan dengan diseterika.
- (3) Memeriksa baju yang dipakai dapat dilakukan oleh dokter kecil/kader kesehatan/guru UKS minimal seminggu sekali.

Bagian Ketiga

Memelihara Kuku Agar Selalu Pendek dan Bersih

Pasal 17

- (1) Memotong kuku sebatas ujung jari tangan secara teratur dan membersihkannya sehingga tidak hitam/kotor.
- (2) Memeriksa kuku secara rutin dapat dilakukan oleh dokter kecil/kader kesehatan/guru UKS minimal seminggu sekali.

Bagian Keempat

Memakai Sepatu Bersih dan Rapih

Pasal 18

- (1) Memakai sepatu yang tidak ada kotoran menempel pada sepatu, rapih, misalnya ditalikan bagi sepatu bertali dan sebagainya.
- (2) Sepatu bersih diperoleh bila sepatu dibersihkan setiap kali sepatu kotor.
- (3) Memeriksa sepatu yang dipakai siswa dapat dilakukan oleh dokter kecil/kader kesehatan/guru UKS minimal seminggu sekali.

Bagian Kelima

Cuci Tangan Pakai Sabun

Pasal 19

- (1) Setiap warga sekolahan diwajibkan mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan menggunakan sabun.
- (2) Untuk melaksanakan mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dengan menggunakan sabun sebagaimana dimaksud ayat (1), disekolahan menyediakan sarana tempat cuci tangan/*wastafel* dengan air yang mengalir dan sabun.

Bagian Keenam

Mengkonsumsi Jajanan Sehat Di Sekolah

Pasal 20

- (1) Setiap warga sekolahan diwajibkan mengkonsumsi jajanan sehat dari kantin sekolah.
- (2) Setiap institusi pendidikan menyediakan kantin sekolah.

Bagian Ketujuh

Menggunakan Jamban yang Bersih dan Sehat

Pasal 21

- (1) Setiap warga sekolahan diwajibkan menggunakan jamban/toilet yang bersih dan sehat.
- (2) Setiap institusi pendidikan menyediakan jamban/toilet dengan rasio siswa laki-laki 40 : 1 dan rasio perempuan 25 : 1.
- (3) Institusi pendidikan memberikan pendidikan secara dini tentang penggunaan jamban/toilet.

Bagian Kedelapan
Melakukan Olah Raga yang Teratur dan Terukur

Pasal 22

- (1) Setiap warga sekolahan melakukan olah raga yang teratur dan terukur.
- (2) Setiap institusi pendidikan diharuskan menyediakan fasilitas olah raga.

Bagian Kesembilan
Melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk Di Lingkungan Sekolah

Pasal 23.

- (1) Setiap warga sekolahan melaksanakan kegiatan memberantas sarang nyamuk di lingkungan sekolahan.
- (2) Kegiatan Pemberantasan sarang nyamuk sebagaimana dimaksud ayat (1) terjadwal rutin setiap minggu.
- (3) Institusi pendidikan memberikan pendidikan secara dini tentang PSN melalui kegiatan Pemantau Jentik Anak Sekolah (PEJAS).

Bagian Kesepuluh
Tidak Merokok Di Sekolah

Pasal 24

- (1) Setiap warga dan pengunjung sekolahan dilarang merokok.
- (2) Institusi pendidikan memberikan pendidikan secara dini tentang dampak negatif asap rokok bagi kesehatan.
- (3) Larangan merokok sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan himbauan dilarang merokok di ruangan/area sekolah oleh Pimpinan serta adanya media promosi tentang larangan merokok di lingkungan sekolahan.

Bagian Kesebelas
Menimbang Berat Badan dan Mengukur Tinggi Badan

Pasal 25

- (1) Peserta didik ditimbang berat badan dan diukur tinggi badan setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Masing-masing peserta didik mempunyai Buku Kartu Menuju Sehat Anak Sekolah atau register pemeriksaan kesehatan peserta didik, ada jadwal untuk pemeriksaan rutin anak sekolah.
- (3) Institusi pendidikan menyediakan sarana untuk menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan serta buku Kartu Menuju Sehat.

Bagian Keduabelas
Membuang Sampah pada Tempatnya

Pasal 26

- (1) Setiap warga sekolahan dihibau membuang sampah pada tempatnya.
- (2) Institusi pendidikan menyediakan tempat sampah yang memenuhi syarat dan sesuai kebutuhan.

- (3) Institusi pendidikan menyediakan tempat sampah yang memenuhi syarat dan sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga Belas Menggunakan Air Bersih

Pasal 27

- (1) Anak sekolah/guru/masyarakat sekolah menggunakan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari di lingkungan sekolah.
- (2) Sekolah diharapkan menyediakan sumber air yang bisa berasal dari air sumur terlindung, air pompa, mata air terlindung, penampungan air hujan, air ledeng dan air dalam kemasan (sumber air berasal dari sumur pompa, sumur, mata air terlindung berjarak minimal 10 meter dari tempat penampungan kotoran atau limbah/WC).
- (3) Ketersediaan air harus dalam jumlah yang memenuhi kebutuhan dan tersedia setiap saat.

Bagian Keempat Belas Tidak Menggunakan NAPZA

Pasal 28

Anak sekolah/guru/masyarakat sekolah tidak menggunakan NAPZA (Narkotika Psikotropika).

BAB VI

PHBS Tempat Kerja

Bagian Kesatu

Tidak Merokok Di Tempat Kerja

Pasal 29

- (1) Setiap pekerja dilarang merokok di ruangan tempat kerja.
- (2) Tempat kerja menyediakan area merokok.
- (3) Larangan merokok di ruangan tempat kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan himbauan dilarang merokok di ruangan/area tempat kerja oleh pimpinan serta adanya media promosi tentang larangan merokok di ruangan/area kerja.

Bagian Kedua

Membeli dan Mengkonsumsi Makanan dari Tempat Kerja

Pasal 30

- (1) Setiap pekerja membeli dan mengonsumsi makanan dari tempat kerja.
- (2) Tempat kerja menyediakan kantin yang sehat dan bersih.

Bagian Ketiga

Melakukan Olahraga/Aktifitas Fisik Secara Teratur

Pasal 31

- (1) Setiap pekerja melakukan olah raga/aktifitas fisik secara teratur sesuai dengan jadwal olah raga secara rutin untuk pekerja.

- (2) Tempat kerja menyediakan sarana olah raga dan waktu bagi pekerja untuk melakukan aktifitas olah raga.

Bagian Keempat

Mencuci Tangan dengan Air Bersih dan Sabun

Pasal 32

- (1) Setiap pekerja mencuci tangan dengan air bersih dan sabun.
- (2) Untuk melaksanakan mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sebagaimana dimaksud ayat (1), di tempat kerja menyediakan *wastafel*/tempat cuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun.

Bagian Kelima

Memberantas Sarang Nyamuk di Tempat Kerja

Pasal 33

Setiap pekerja melakukan kegiatan PSN secara terjadwal minimal 1 (satu) kali seminggu di tempat kerja.

Bagian Kenam

Menggunakan Air Bersih

Pasal 34

- (1) Setiap pekerja menggunakan sarana air bersih yang memenuhi syarat di tempat kerja.
- (2) Tempat kerja menggunakan air bersih yang dapat meliputi air PDAM, air pompa, sumur terlindung yang berjarak minimal 10 meter dari tempat penampungan kotoran atau limbah dengan syarat fisik jernih, tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna.

Bagian Ketujuh

Menggunakan Jamban Saat Buang Air Kecil dan Buang Air Besar

Pasal 35

- (1) Setiap pekerja saat buang air kecil dan buang air besar di jamban/toilet.
- (2) Untuk buang air kecil dan buang air besar sebagaimana dimaksud ayat (1), di tempat kerja menyediakan jamban/toilet yang bersih dan sehat.

Bagian Kedelapan

Membuang Sampah pada Tempatnya

Pasal 36

- (1) Setiap pekerja diharuskan membuang sampah pada tempatnya.
- (2) Ketersediaan tempat sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat artinya tempat sampah bersih, tertutup, ada pemisahan antara sampah basah dan sampah kering.

Bagian Kesembilan
Menggunakan Alat Pelindung Diri

Pasal 37

- (1) Setiap pekerja menggunakan alat pelindung diri sesuai jenis pekerjaannya.
- (2) Alat pelindung diri sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa masker, sarung tangan, helm, kacamata pelindung, sepatu kerja, *earplug/earmuff* (pelindung telinga), baju kerja (sesuai jenis pekerjaan).

BAB VII

PHBS TEMPAT-TEMPAT UMUM

Bagian Kesatu

Menggunakan Air Bersih

Pasal 38

- (1) Setiap tempat umum menggunakan air bersih.
- (2) Menggunakan air bersih sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi air PDAM, air pompa, sumur terlindung, yang berjarak minimal 10 m dari tempat penampungan kotoran atau limbah dengan syarat fisik jernih, tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna.

Bagian Kedua

Menggunakan Jamban Sehat

Pasal 39

- (1) Setiap pemilik/pengelola/pengunjung tempat umum menggunakan jamban.
- (2) Tersedia toilet/jamban yang bersih dan sehat artinya lantai selalu bersih dan tidak ada genangan air, tidak ada serangga atau binatang pengerat, mudah dibersihkan, tersedia air bersih, sabun, tersedia tempat sampah.

Bagian Ketiga

Membuang Sampah Pada Tempatnya

Pasal 40

- (1) Setiap tempat umum menyediakan tempat sampah yang memenuhi syarat.
- (2) Ketersediaan tempat sampah yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (1), artinya tempat sampah bersih, tertutup, ada pemisahan antara sampah basah dan sampah kering.

Bagian Keempat

Tidak Merokok Di Tempat-Tempat Umum

Pasal 41

- (1) Setiap warga dan pengunjung dilarang merokok di tempat umum yang tertutup.

- (2) Larangan merokok sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan himbauan dilarang merokok di ruangan/area tempat umum oleh Pimpinan serta adanya media promosi tentang larangan merokok ditempat-tempat umum.

Bagian Kelima

Tidak Meludah Sembarangan

Pasal 42

- (1) Setiap warga dan pengunjung dilarang meludah sembarangan ditempat umum.
- (2) Larangan meludah sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan himbauan dilarang meludah diruangan/area tempat umum.

Bagian Keenam

Memberantas Sarang Nyamuk

Pasal 43

Pimpinan/pengelola melakukan kegiatan PSN secara terjadwal minimal 1 (satu) kali seminggu.

BAB VIII

PHBS Institusi Kesehatan

Bagian Kesatu

Menggunakan Air Bersih

Pasal 44

- (1) Petugas kesehatan dan pengunjung di institusi kesehatan menggunakan air bersih.
- (2) Institusi kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) menyediakan air bersih.

Bagian Kedua

Menggunakan Jamban

Pasal 45

- (1) Petugas dan pengunjung di institusi kesehatan menggunakan jamban sehat.
- (2) Institusi kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) menyediakan jamban sehat untuk petugas dan pengunjung sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga

Membuang Sampah Pada Tempatnya

Pasal 46

- (1) Petugas dan pengunjung di institusi kesehatan membuang sampah pada tempatnya.
- (2) Institusi Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) menyediakan tempat sampah yang memenuhi syarat sesuai dengan jenis sampah (medis dan non medis) dan jumlahnya sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat
Tidak Merokok Di Institusi Kesehatan

Pasal 47

- (1) Petugas Kesehatan dan pengunjung di Institusi Kesehatan dilarang merokok.
- (2) Larangan Merokok sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan himbauan dilarang merokok di ruangan/area institusi kesehatan oleh pimpinan serta adanya media promosi tentang larangan merokok di lingkungan institusi kesehatan.

Bagian Kelima
Tidak Meludah Sembarangan

Pasal 48

- (1) Petugas dan pengunjung di Institusi Kesehatan dilarang meludah sembarangan.
- (2) Larangan meludah sembarangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan himbauan dilarang meludah di Institusi Kesehatan.

Bagian Keenam
Memberantas Jentik Nyamuk

Pasal 49

Pimpinan/pengelola melakukan kegiatan PSN secara terjadwal minimal 1 (satu) kali seminggu.

BAB IX
WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 50

- (1) Wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam PHBS, meliputi:
 - a. pengalokasian anggaran PHBS;
 - b. membentuk kelompok kerja penyelenggaraan PHBS;
 - c. memberikan bantuan teknis dalam penyelenggaraan PHBS.
- (2) Wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Kelurahan/Desa meliputi:
 - a. Memfasilitasi penyelenggaraan PHBS; dan
 - b. Membentuk Kelompok Kerja Penyelenggaraan PHBS.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 51

- (1) Masyarakat memberikan dukungan pelaksanaan penyelenggaraan PHBS baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi.
- (2) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan PHBS beserta sumber dayanya secara aktif dan kreatif.

- (3) Dukungan dan kesempatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan, melalui:
- a. turut serta memberikan sumbangan pemikiran dan penyebaran informasi terkait dengan penyelenggaraan PHBS;
 - b. membantu melakukan evaluasi pelaksanaan program penyelenggaraan PHBS.

BAB X
KELUARAN
Pasal 52

(1) Rumah tangga sehat, meliputi:

- a. Indikator tunggal, meliputi
 1. Persentase persalinan di tolong oleh petugas kesehatan;
 2. Persentase bayi diberi ASI eksklusif;
 3. Persentase Menimbangkan Balita secara teratur setiap bulan;
 4. Persentase rumah tangga yang melakukan cuci tangan pakai sabun dan air bersih yang mengalir;
 5. Persentase rumah tangga menggunakan air bersih;
 6. Persentase rumah tangga menggunakan jamban sehat;
 7. Persentase rumah tangga melakukan pemberantasan sarangnyamuk ;
 8. Persentase rumah tangga yang makan buah dan sayur ;
 9. Persentase rumah tangga yang melakukan aktifitas fisik setiap hari;
 10. Persentase rumah tangga yang tidak merokok didalam rumah.
- b. Indikator Gabungan (Komposit) meliputi:
 1. Persentase rumah tangga sehat/ber-PHBS yang diukur dari persentase rumah tangga yang memenuhi 10 (sepuluh) indikator PHBS di rumah tangga;
 2. Apabila dalam rumah tangga tersebut tidak ada ibu yang pernah melahirkan dan tidak mempunyai balita maka pengertian rumah tangga sehat/ber-PHBS yang memenuhi 7 (tujuh) indikator.

(2) PHBS Institusi Pendidikan meliputi:

- a. Persentase siswa memelihara rambut agar bersih dan rapih;
- b. Persentase siswa memakai pakai bersih dan rapih;
- c. Persentase siswa memelihara kuku agar selalu pendek dan bersih;
- d. Persentase siswa memakai sepatu bersih dan rapih;
- e. Persentase siswa cuci tangan pakai sabun;
- f. Persentase siswa mengkonsumsi jajanan sehat di sekolah;
- g. Persentase siswa menggunakan jamban yang bersih dan sehat;
- h. Persentase siswa melakukan olah raga yang teratur dan terukur;

- i. Persentase warga sekolah yang melakukan pemberantasan sarang nyamuk di lingkungan sekolah;
- j. Persentase warga sekolah yang tidak merokok di sekolah;
- k. Persentase siswa menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan;
- l. Persentase siswa yang membuang sampah pada tempatnya;
- m. Persentase siswa yang menggunakan air bersih;
- n. Persentase siswa tidak menggunakan NAPZA.

(3) PHBS Tempat Kerja meliputi:

- a. Persentase tempat kerja yang menerapkan KTR;
- b. Persentase pekerja mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
- c. Persentase pekerja mengkonsumsi makanan dan minuman sehat;
- d. Persentase pekerja menggunakan jamban sehat;
- e. Persentase pekerja membuang sampah di tempat sampah;
- f. pekerja membuang sampah pada tempatnya;
- g. Persentase pekerja menggunakan alat pelindung diri pada saat bekerja;
- h. Persentase pekerja tidak merokok;
- i. Persentase pekerja tidak menyalahgunakan alkohol dan NAPZA;
- j. Persentase pekerja menutup mulut jika batuk;
- k. Persentase tempat kerja melakukan pemberantasan sarang nyamuk;
- l. Persentase pekerja melakukan aktifitas fisik dan peregangan;
- m. Persentase pekerja memerah ASI bagi ibu menyusui di ruang laktasi;
- n. Persentase pekerja yang memeriksa kesehatan secara berkala.

(4) PHBS Tempat Umum, meliputi:

- a. Persentase tempat umum mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun;
- b. Persentase tempat umum menggunakan jamban sehat;
- c. Persentase tempat umum membuang sampah di tempat sampah;
- d. Persentase tempat umum yang menerapkan KTR;
- e. Persentase tempat umum tidak menyalahgunakan alkohol dan NAPZA;
- f. Persentase tempat umum melakukan pemberantasan sarang nyamuk;
- g. Persentase tempat umum yang menyediakan ruang laktasi.

(5) PHBS Fasilitas Pelayanan Kesehatan, meliputi:

- a. Persentase fasilitas kesehatan yang menggunakan air bersih;
- b. Persentase fasilitas kesehatan tersedia jamban sehat;

- c. Persentase fasilitas kesehatan menyediakan tempat sampah yang memenuhi syarat;
- d. Persentase fasilitas kesehatan yang menerapkan KTR dan ada larangan merokok;
- e. Persentase fasilitas kesehatan yang terdapat dalam ruangan penyalahgunaan alkohol dan NAPZA;
- f. Persentase fasilitas kesehatan yang terdapat penjelasan terkait etika batuk;
- g. Persentase fasilitas kesehatan yang melakukan pemberantasan sarang nyamuk secara berkala;
- h. Persentase fasilitas kesehatan yang melakukan peregangan disela jam kerja;
- i. Persentase fasilitas kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi pegawai;
- j. Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki kebijakan terkait anak dibawah usia 14 (empat belas) tahun tidak diperbolehkan menjenguk orang sakit.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PHBS.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat yang berwenang, secara teknis operasional dilaksanakan oleh PD sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB XIII

KETENTUANPENUTUP

Pasal 54

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Paraf Hierarkis		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Sekda		5
Aklaten Administrasi		21/8/19
Kabag Hukum		

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 21 Agustus 2019

Plt. BUPATI CIANJUR,

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 21 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,

ABAN SUBANDI